



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di Luar Program Pembentukan Perda karena alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161/Komisi-E/DPRD/2024 perihal Permohonan Raperda Lanjutan Tahun 2024 pada Propemperda Tahun 2025 tanggal 27 Desember 2024 menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai usul Prakarsa Komisi E masih dalam proses pembahasan di Komisi untuk itu agar dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan surat Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 59/C/DPRD/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Raperda;
- d. bahwa Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengkajian dan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan ditetapkan sebagai Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagai Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU disetujui untuk dilakukan pembahasannya dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



SUMANTO


**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Sistem Pertanian	DPRD LANJUTAN
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD LANJUTAN
3.	Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD LANJUTAN
4.	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD LANJUTAN
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DPRD LANJUTAN
6.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD LANJUTAN
7.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	GUBERNUR LANJUTAN

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



SUMANTO